



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor : Kep.1581/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


Menimbang : Surat Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Nomor: 8614/KPG.04.01/UMUM.ADMIN tanggal 15 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
52	CENDY PANCA YOGASWARA, A.Md.	197705052008011005	Penata Muda TK.I (III/b)	D3	6	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
53	UTTI KANIAWATI, S.Sos	197204232009012001	Penata TK.I (II/d)	S1	7	ANALIS PUBLIKASI	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	ANALIS PUBLIKASI	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
54	ASEP RUKMAN	196806112007011008	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI ANALIS DAN KEMITRAAN MEDIA	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGADMINISTRASI ANALIS DAN KEMITRAAN MEDIA	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
55	ACEP YUBAHAR, S.Ag.	197211212010011001	Penata (III/c)	S1	6	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
56	MOHAMMAD IQBAL, S.I.P.	198405042011011004	Penata (III/c)	S1	7	PENYUSUN BAHAN INFORMASI	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
57	ANNE DWI SIWINING SUKOWATI, A.Md.	198201292010012002	Penata Muda (II/a)	D3	6	PENGELOLA MEDIA CETAK	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGELOLA MEDIA CETAK	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
58	IMAN FIRMAN LAKSANA	197608302008011001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI ANALIS DAN KEMITRAAN MEDIA	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PETUGAS PROTOKOL	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
59	FAISAL AKBAR ASY'ARI, S.STP, M.AP	199403112016091001	Penata Muda TK.I (III/b)	S2	6	AJUDAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	AJUDAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
60	BARBAR MUHAMMAD DWI ESWAN, S.STP.	199208042014061002	Penata Muda TK.I (III/b)	D4	6	AJUDAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	AJUDAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
61	ARIES DIRGANTARA, S.STP., M.Si	198704022010101001	Penata (III/c)	S2	6	AJUDAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	AJUDAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
62	IMAN MAULANA, S.STP.	199011092012061001	Penata (III/c)	D4	7	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	ANALIS PELAYANAN	SUBBAGIAN PROTOKOL DAN URUSAN PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
63	DIKDIK SODIKIN	196806092008011002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI
64	WASMAN	196912272007011010	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

